



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR
DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya tentang Struktur dan Uraian
Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4751);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 Perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU tanggal 20 April 2015;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 April 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KESATU : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang membidangi divisi Hukum dan Pengawasan;
 3. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang membidangi divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 4. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang membidangi divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
 5. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang membidangi divisi Teknis Penyelenggaraan Umum Rumah Tangga dan Organisasi;

6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
7. Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Staf Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

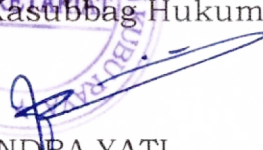
Pada tanggal : 01 Februari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016
 TENTANG
 Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 1
 Tahun 2015 Tentang Struktur Dan Uraian Tugas
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kantor	Jabatan Dalam TIM
1.	Chairunnisa, S.Kom NIP. 198404212010122004	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Helpdesk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Fitri, SE NIP. 198010232009022015	Staf Subbag Keuangan,Umum dan Logistik KPU	Tim Penghubung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Muhammad Rusydi, SH NIP. 198202132009121001	Staf Hukum	Tim Penghubung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Muhammad Said, A.Md NIP. 198002042009121001	Staf Program dan Data	Tim Penghubung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Rajemi, S.Sos NIP. 198111252009021003	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Tim Penghubung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Sungai Raya
 Pada tanggal : 01 Februari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KPU KABUPATEN KUBU RAYA
 Kasubbag Hukum,

 INDRA YATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016
TENTANG

Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 01 Februari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

